

*Materi: 5-6*

# **AKUNTANSI MURABAHAH**

*Afifudin, SE., M.SA., Ak.*

E-mail: [afifudin\\_aftariz@yahoo.co.id](mailto:afifudin_aftariz@yahoo.co.id) atau [afifudin26@gmail.com](mailto:afifudin26@gmail.com)

(Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang)

Jl. MT. Haryono 193 Malang Telp. 0341-571996 Fax. 0341-552249

# TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari akad murabahah mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mekanisme akad murabahah
2. Syarat dan rukun akan murabahah
3. Konsep Akuntansi dalam akad murabahah
4. Contoh akad transaksi murabahah
5. Daftar pustaka

# ***Refleksi:***

Bank Syari'ah AMANAH melakukan transaksi jual beli Sepeda Motor YAMAHA MIO SPORTY dengan seorang nasabah dengan informasi sebagai berikut:

– Harga Pokok Sepeda Motor	Rp. 14.000.000
– Biaya Pengurusan Surat-surat	Rp. 500.000
– Keuntungan yang disepakati	Rp. 2.500.000
– Harga Jual	Rp. 17.000.000

Nasabah memberi uang muka sebesar Rp. 5.000.000 dan sisa hutang Murabahah disepakati untuk dibayar bulanan selama 10 bulan. Bank Syari'ah AMANAH membeli sepeda motor yang diinginkan nasabah dari Show Room milik Haji Ahmad dengan pembelian secara tunai.

**Kapan saja transaksi di atas dibukukan & bagaimana pembukuannya ?**

## ***Refleksi 2:***

Bank Syari'ah melakukan transaksi dgn H. Sanusi yaitu menjual mobil dgn harga barang Rp. 150.000.000 termasuk ongkos angkut dari dealer Rp. 500.000. Atas transaksi ini nasabah memberikan uang muka Rp. 30.000.000. Bank Syariah dan H. Sanusi sepakat keuntungan bank Rp. 25.000.000. Biaya-biaya pengurusan kendaraan sebesar Rp. 2.000.000. Atas jual beli ini nasabah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 15 kali. Atas pesanan dari nasabah Bank Syariah melakukan pemesanan kepada dealer dgn uang muka Rp. 2.000.000 dgn ketentuan jika batal maka uang muka akan hangus. Pada angsuran ke 6 H. Sanusi melakukan pelunasan dan Bank Syariah memberikan potongan kepada H. Sanusi sebesar Rp. 5.000.000

**Kapan saja transaksi di atas dibukukan & bagaimana pembukuannya ?**

# POKOK BAHASAN

- **Muqaddimah,**
- **Konsep Murabahah;**  
Bank sebagai Penjual  
Pengungkapan
- **Standar Akuntansi;**  
Pengadaan Barang  
Potongan & Uang Muka  
Harga Jual, Keuntungan & Angsuran Pembayaran  
Perubahan Kolektibilitas  
Pembayaran Pelunasan Awal
- **Perlakuan Akuntansi & Contoh Kasus**
- **Pengungkapan Transaksi Murabahah**



# KONSEP MURABAHAH

- Bai' al-Murabahah;

Adalah jual beli brg pd harga asal dgn tambahan keuntungan yg disepakati. Penjual hrs memberitahu harga pokok dan menentukan satu tingkan keuntungan sbg tambahannya.

- Syarat;

1. Penjual memberitahu by modal kpd nasabah,
2. Kontrak pertama hrs sesuai dgn rukun yg ditetapkan,
3. Kontrak hrs bebas riba, dan penjual hrs terbuka, dan
4. Penjual hendaknya menyampaikan perihal brg yg dibeli.

# KETENTUAN SYARIAH

## 1. Pelaku

- a. ada penjual dan pembeli
- b. cakap hukum (Berakal dan dapat membedakan),
- c. akad anak kecil dianggap sah, apabila seizin walinya

## 2. Obyek Jual Beli harus memenuhi:


- a. Barang dagang merupakan barang halal. diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya.
- b. Barang dimiliki oleh penjual.
- c. Barang dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu dimasa depan.
- d. Barang dapat diketahui kuantitasnya dengan jelas
- e. Barang dapat diketahui kualitasnya dengan jelas
- f. Harga barang tersebut jelas.
- g. Barang secara fisik ada ditangan penjual

# IJAB-KABUL


- Ijab kabul dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.
- Saling ridha/rela antara penjual dan pembeli terhadap barang yang dijual dan harganya. Apabila salah satu dari mereka ada unsur terpaksa (ikrah) atau ada unsur penipuan (tadlis) atau ada ketidaksesuaian (gharar) obyek akad maka jual beli menjadi tidak sah karena prinsip saling ridha/rela tidak terpenuhi. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian obyek akad, pelaku boleh memilih untuk membatalkan akad atau melanjutkannya. Dalam hal terjadi paksaan apabila bertujuan untuk kepentingan umum dibolehkan.




# MODEL AKAD/TRANSAKSI



# MODEL PENYERAHAN



# MEKANISME TRANSAKSI



# **AKUNTANSI PENJUAL**

- ▶ Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan

Dr. Aset Murabahah	xxx
Cr. Kas	xxx

- ▶ Jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan mengikat, akan ditanggung penjual

Dr. Beban	xxx
Cr. Aset Murabahah	xxx

- ▶ Jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan tidak mengikat

Dr. Kerugian	xxx
Cr. Aset Murabahah	xxx

Apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset murabahah, maka:

a) **akan menjadi pengurang biaya perolehan aset murabahah**, jika terjadi sebelum akad murabahah, Jurnal:

Dr. Aset Murabahah (net)	xxx
Cr. Kas	xxx

b) **menjadi kewajiban kepada pembeli**, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli;

Dr. Kas	xxx
Cr. Utang	xxx

c) **menjadi tambahan keuntungan murabahah**, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual.

Dr. Kas	xxx
Cr. Keuntungan Murabahah	xxx

d) **pendapatan operasi lain**, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad

Dr. Kas	xxx
Cr. Pendapatan Operasional lain	xxx

Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan tersebut akan tereliminasi pada saat :

(a) **dilakukan pembayaran kepada pembeli, Jurnal:**

Dr. Utang	xxx	
Cr. Kas		xxx

(b) **akan dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual :**

Dr. Utang	xxx	
Cr. Kas		xxx
Dr. Dana kebajikan – kas	xxx	
Cr. Dana Kebajikan- Pend denda		xxx

- Pada saat akad murabahah, **piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati**. Pada akhir periode laporan keuangan, **piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi** (sama dengan akuntansi konvensional,)

Dr. Beban Piutang tak tertagih	xxx
Cr. Penyisihan piutang tak tertagih	xxx



# Pengakuan keuntungan murabahah:

- a) pada **saat terjadinya akad murabahah** jika dilakukan **secara tunai** atau secara **tanggung sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi satu periode laporan keuangan dapat langsung diakui**. Jurnal:

Dr. Kas	XXX	
Dr. Piutang Murabahah	XXX	
Cr. Aset Murabahah		XXX
Cr. Keuntungan		XXX

(b) namun apabila lebih dari satu periode, maka:

- 1) keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah dengan syarat apabila risiko penagihannya kecil, jurnal sama dengan butir a.
- 2) diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah, jurnal:

**Pada saat penjualan kredit dilakukan:**

Dr. Piutang Murabahah	xxx	
Cr. Aset Murabahah		xxx
Cr. Keuntungan tangguhan		xxx

**Pada saat penerimaan angsuran:**

Dr. Kas	xxx	
Cr. Piutang Murabahah		xxx
Dr. Keuntungan tangguhan	xxx	
Cr. Keuntungan Murabahah		xxx

- 3) keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih, dicatat dengan cara yang sama pada point (2) hanya saja jurnal pengakuan keuntungan saat penerimaan angsuran dibuat saat seluruh piutang telah selesai ditagih.

✦ Potongan pelunasan piutang murabahah diberikan pada saat pelunasan, diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah dan dapat dilakukan dengan cara:

(a) Diberikan pada saat pelunasan, jurnal:

Dr. Kas	xxx	
Dr. Keuntungan Ditangguhkan	xxx	
Cr. Piutang Murabahah		xxx
Cr. Keuntungan murabahah		xxx

(net setelah dikurangi potongan pelunasan)

(b) memberikan setelah pelunasan (penjual menerima pelunasan dan membayarkan potongan kepada pembeli). Jurnal:

Pada saat penerimaan piutang dari pembeli:

Dr. Kas	xxx
Dr. Keuntungan Ditangguhkan	xxx
Cr. Piutang Murabahah	xxx
Cr. Keuntungan murabahah	xxx

Pada saat pengembalian kepada pembeli:

Dr. Keuntungan murabahah	xxx	
Cr. Kas		xxx

- Denda dikenakan jika **pembeli lalai** dalam melakukan kewajibannya, dan **denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.**

Dr. Dana Kebajikan-Kas

xxx

Cr. Dana Kebajikan- Pendapatan denda xxx

- **Pengakuan dan pengukuran uang muka :**
  - uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
  - pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok)
  - Jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.
  
- Jurnal yang terkait dengan penerimaan uang muka:
  - a. Penerimaan uang muka dari pembeli:
 

Dr. Kas	xxx	
Cr. Utang lain-uang muka murabahah		xxx
  
  - b. Apabila murabahah jadi dilaksanakan
 

Dr. Utang lain-uang muka murabahah	xxx	
Cr. Piutang Murabahah		xxx
  
- **Sehingga untuk penentuan marjin keuntungan berdasarkan atas nilai piutang (harga jual kepada pembeli setelah dikurangi uang muka).**

- Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih besar biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli maka **selisihnya dikembalikan pada calon pembeli.**

Dr. Utang lain-uang muka murabahah	xxx
Cr Pendapatan operasional	xxx
Cr. Kas /Utang	xxx

- Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih kecil daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli, maka **penjual dapat meminta pembeli untuk membayarkan kekurangannya kekurangannya**

Dr. Kas/Piutang xxx

Dr. Utang lain-uang muka murabahah xxx

Cr. Pendapatan operasional xxx

- Pesanan dibatalkan, dan **perusahaan menanggung kekurangannya** atau uang muka sama dengan beban yang dikeluarkan:

Dr. Utang lain-uang muka murabahah xxx

Cr. Pendapatan operasional xxx



- **Penyajian**

Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan: saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan piutang tak tertagih. Margin murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah.

- **Pengungkapan**

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) harga perolehan aset murabahah
- (b) janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan
- (c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah

## *Kasus I:*

Bank Syari'ah AMANAH melakukan transaksi jual beli Sepeda Motor YAMAHA MIO SPORTY dengan seorang nasabah dengan informasi sebagai berikut:

– Harga Pokok Sepeda Motor	Rp. 14.000.000
– Biaya Pengurusan Surat-surat	Rp. 500.000
– Keuntungan yang disepakati	Rp. 2.500.000
– Harga Jual	Rp. 17.000.000

Nasabah memberi uang muka sebesar Rp. 5.000.000 dan sisa hutang Murabahah disepakati untuk dibayar bulanan selama 10 bulan. Bank Syari'ah AMANAH membeli sepeda motor yang diinginkan nasabah dari Show Room milik Haji Ahmad dengan pembelian secara tunai.

- Buatlah perhitungan transaksi murabahah dan buatlah jurnal yang dibuat Bank Syari'ah AMANAH yang terkait dengan transaksi tersebut seperti:
  1. Pada saat bank syariah membeli sepeda motor ,
  2. Pada saat nasabah memberikan uang muka, dan
  3. Pada saat nasabah melakukan angsuran bulanan dan pelunasan hutang murabahah.

## *Kasus 2:*

Bank Syariah'ah melakukan transaksi dgn H. Sanusi yaitu menjual mobil dgn harga barang Rp. 150.000.000 termasuk ongkos angkut dari dealer Rp. 500.000. Atas transaksi ini nasabah memberikan uang muka Rp. 30.000.000. Bank Syariah dan H. Sanusi sepakat keuntungan bank Rp. 25.000.000. Biaya-biaya pengurusan kendaraan sebesar Rp. 2.000.000. Atas jual beli ini nasabah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 15 kali. Atas pesanan dari nasabah Bank Syariah melakukan pemesanan kepada dealer dgn uang muka Rp. 2.000.000 dgn ketentuan jika batal maka uang muka akan hangus. Pada angsuran ke 6 H. Sanusi melakukan pelunasan dan Bank Syariah memberikan potongan kepada H. Sanusi sebesar Rp. 5.000.000

- ***Diminta:***

1. Buat perhitungan dan tabel angsuran yg memuat harga pokok dan margin yg dibayarkan setiap kali angsuran,
2. Buat jurnal transaksi mulai dari penerimaan uang muka sampai pelunasan sebelum jatuh tempo,
3. Buatlah jurnal transaksi pembatalan pemesanan oleh nasabah:
  - a. Jika Bank Syri'ah membatalkan pemesanan kepada dealer
  - b. Jika Bank Syari'ah tidak membatalkan pemesanan kepada dealer
4. Buatlah jurnal pelunasan dipercepat, jika nasabah melakukan pelunasan keseluruhan hutangnya pada angsuran ke 6.

# DAFTAR BACAAN

1. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, 1998, *Accounting and Auditing Standard*, Manama, Bahrain.
2. Antonio, M. Syafi'i, 1999, *Bank Syari'ah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Penerbit Bank Indonesia dan Tazkia Institute
3. Bank Indonesia, 2005, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukuan Kantor Bank Syariah*, Jakarta, Januari
4. Bank Indonesia, 2005, *Himpunan Ketentuan perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta, Agustus 1999 – Januari 2005.
5. Harahap, Sofyan S., Wiroso & M. Yusuf, 2005 *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta, Penerbit LPFE Usakti.
6. IAI, 2004, *Pernyataan Standar Akuntansi Perbankan Syariah '59*, Penerbit Salemba Empat dan IAI.
7. IAI, 2004, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan "Penyajian Laporan Keuangan '1"*, Penerbit Salemba Empat dan IAI.
8. IAI, 2004, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Laporan Arus Kas "3"*, Penerbit Salemba Empat dan IAI.
9. IAI, 2004, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Perbankan "31"*, Penerbit Salemba Empat dan IAI.
10. Standar Akuntansi Keuangan No. 59. 2002. *Akuntansi Perbankan Syari'ah dan Laporan Keuangan Bank Syari'ah*, Jakarta. Penerbit IAI dan Salemba Empat.
11. Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 101 s/d 107, 2009. *Akuntansi Syariah Syari'ah*, Jakarta. Penerbit IAI